

#### SALINAN

## KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

# NOMOR: KEP/166/072023

### **TENTANG**

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

#### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

### Menimbang

- : a. bahwa Sdr. Dwi Budiono, 158121378, Petugas Pemeriksa Cabang, Kantor Cabang Mojokerto, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2023 dalam usia 44 Tahun;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
  - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/171/082022 tentang Mutasi dan Penunjukan Karyawan Naik Grade;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL

DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 158121378

nama : Dwi Budiono

tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 24 November 1978

jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang

unit kerja : Kantor Cabang Mojokerto

grade : 7

golongan lama : VIII

golongan baru : IX

masa kerja golongan : 9 tahun 8 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 9 tahun 8 bulan

masa kerja keseluruhan : 9 tahun 8 bulan

gaji pokok lama : Rp. 4.220.000,00 (empat juta

dua ratus dua puluh ribu

rupiah)

gaji pokok baru : Rp. 4.430.000,00 (empat juta

empat ratus tiga puluh ribu

rupiah)

Kedua : I

: BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan kepada ahli waris dari Sdr. Dwi Budiono sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



**SUIRWAN**